

## **STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN BERBASIS KONTROL RELIGIUS MAGIS (STUDI KASUS PADA LPD DESA PAKRAMAN SANGBURNI, KUBUTAMBAHAN, BULELENG)**

**Anantawikrama Tungga Atmadja**

*Universitas Pendidikan Ganesha*

[anantawikrama\\_t\\_atmadja@undiksha.ac.id](mailto:anantawikrama_t_atmadja@undiksha.ac.id)

**Komang Adi Kurniawan Saputra**

*Universitas Warmadewa*

komangadikurniawan@gmail.com

### **Abstrak**

LPD *Desa Pakraman Sangburni* terletak di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Didirikan semenjak tahun 1989 LPD *Desa Pakraman Sangburni* telah mampu menjadikan dirinya sebagai lembaga keuangan yang memberikan kontribusi ekonomi maupun sosial bagi *krama desa pakraman*. Keberhasilan LPD *Desa Pakraman Sangburni* dalam aktivitas operasionalnya tidak dapat dilepaskan dari kemampuannya dalam memasukkan kontrol religius magis dalam stuktur pengendalian internya.

Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai 1) latar belakang pemanfaatan kontrol religius magis untuk memperkuat pengendalian intern LPD, 2) proses pemanfaatan kontrol religius magis dalam pengendalian intern LPD, serta 3) implikasi pemanfaatan kontrol religius magis bagi aktivitas operasional LPD. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi dan observasi yang selanjutnya dianalisis dengan analisis kualitatif berbasis kerangka teoritik yang telah disusun sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) latar belakang penerapan pengendalian internal berbasis religius magis adalah untuk melengkapi pengendalian intern berbasis akuntansi yang telah diterapkan, 2) proses penerapannya dilakukan melalui ritual dalam aktivitas keseharian maupun pada saat LPD melaksanakan pertanggungjawaban keuangan dan 3) penerapan pengendalian intern berbasis religius magis ini dapat meningkatkan kepatuhan segenap pemangku kepentingan LPD kepada tata aturan LPD karena adanya keyakinan terhadap sanksi yang bersifat *niskala* kepada setiap pelanggarnya.

**Kata kunci:** pengendalian intern, Lembaga Perkreditan Desa, religius magis

## **PENDAHULUAN**

LPD merupakan lembaga keuangan milik *desa pakraman* yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan *krama desa pakraman*. Dalam rangka mewujudkan misinya, manajemen LPD harus dapat melakukan aktivitas operasionalnya dengan baik. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan menciptakan suatu struktur pengendalian intern yang memadai. Struktur pengendalian intern yang memadai sangat diperlukan karena struktur ini memiliki tujuan untuk; 1) menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercayai, 2) menciptakan kepatuhan organisasi akan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta, 3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional organisasi (Hartadi, 1999 dan Munawir, 2005). Untuk mewujudkan struktur pengendalian yang memadai, LPD harus dapat mensinergikan unsur-unsur pengendalian intern yang terdiri dari: 1) lingkungan pengendalian organisasi, 2) pertimbangan resiko, 3) aktivitas pengendalian, 4) informasi dan komunikasi, serta 5) aktivitas monitoring (Rama and Jones, 2006: 105).

Salah satu LPD yang menunjukkan keberhasilan ini adalah LPD *Desa Pakraman Sangburni*. LPD ini terletak di Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. Selain mampu menjadi lembaga keuangan utama bagi *krama desa pakraman* – di tengah persaingan dengan lembaga keuangan lainnya – LPD *Desa Pakraman Sangburni* juga mampu memberikan kontribusi dalam berbagai aktivitas sosial yang bermanfaat bagi *desa pakraman* seperti bantuan bagi pembangunan, dana ritual, pemberian santunan kepada *krama* yang tidak mampu, dll.

Keberhasilan ini tidak dapat dipisahkan dari kemampuan LPD *Desa Pakraman Sangburni* dalam memadukan struktur pengendalian intern berbasis akuntansi dengan kontrol religius magis. Kontrol yang bersifat religius magis ditunjukkan dengan keberadaan *pelangkiran* yang merupakan *pengayatan* dari *Pura Kahyangan Tiga* yang ada di *Desa Pakraman Sangburni*. *Pelangkiran* ini berfungsi sebagai tempat bersembahyang pengurus LPD setiap harinya. Dengan adanya ritual persembahyangan harian ini diharapkan seluruh pengurus LPD dapat bekerja dengan baik dan berintegritas sehingga LPD terhindar dari godaan dalam melakukan penyelewengan.

Selain pengurus LPD, *krama* yang akan meminjam dana di LPD juga diwajibkan untuk bersembahyang di *pelangkiran* tersebut. Tujuan dari persembahnyangan ini adalah untuk bersumpah kepada *Ida Bhatara* yang berstana di *pelangkiran* tersebut bahwa penggunaan kredit yang diberikan sesuai dengan apa yang disampaikan dalam formulir permohonan yang disampaikan kepada LPD. Hal ini penting karena salah satu penyebab utama dari kredit macet adalah adanya ketidaksesuaian pemanfaatan kredit dengan aplikasi permohonan kredit (Atmadja, dkk. 2015). Kondisi ini dapat terjadi misalnya ketika kredit yang dalam aplikasi dimohonkan untuk modal usaha namun dimanfaatkan untuk membiayai aktivitas konsumtif. Dengan ritual sumpah ini diharapkan *krama* yang meminjam dananya tidak akan berani melakukan penyimpangan dalam pemanfaatan kreditnya. Dalam gambar 1.1 dapat dilihat *pelangkiran* yang ada di LPD *Desa Pakraman Sangburni*



Gambar kiri tampak letak kamar suci di ruang kantor LPD. Gambar kanan menunjukkan keadaan di dalam ruang suci, yakni terdapat *pelangkiran* (altar) menempel di tembok. Pada *pelangkiran* bersemayam dewa Hindu sebagai saksi dan sekaligus melakukan kontrol sosial *niskala* atas aktivitas pengurus serta kredit yang diambil oleh *krama desa* pada LPD Desa Pakraman Sangburni

Penerapan kontrol religius magis untuk memperkuat pengendalian internal LPD merupakan sebuah fenomena yang menarik. Pemahaman terhadap fenomena ini sangatlah penting untuk menambah kajian tentang aspek kultural maupun struktural yang berpengaruh terhadap praktek akuntansi. Guna memahami fenomena ini dengan baik, maka diajukanlah pertanyaan penelitian yang akan menjawab mengenai; 1) latar belakang pemanfaatan, 2) proses pemanfaatan serta 3) implikasi pemanfaatan pengendalian intern berbasis kontrol religius magis bagi aktivitas operasional LPD.

## **TELAAH LITERATUR**

Dalam perspektif teori strukturalisme konstruktivistik (Jenkins, 2004; Widja, 2009; Beilharz, 2002; Ritzer dan Goodman, 2003),

Lembaga Perkreditan Desa merupakan sebuah ranah dimana aktor bertindak mempergunakan modal yang dia miliki. Modal merupakan, "... sumber daya atau kualitas yang dimiliki oleh individu atau posisi sosial yang memiliki pengaruh atau nilai sosial" (Fashri, 2007: x). Modal tersebut dapat berupa modal ekonomi, modal kultural, modal sosial, dan modal simbolik (Fashri, 2007: x).

Ada empat modal yang dibutuhkan, yakni: *pertama*, modal ekonomi tidak saja berwujud uang tetapi juga alat-alat produksi dan benda-benda yang bernilai ekonomi. *Kedua*, modal kultural meliputi berbagai pengetahuan atau kualitas intelektual yang diproduksi secara formal maupun warisan keluarga. Misalnya, ijazah, kode-kode budaya, cara berbicara, tata krama, cara bergaul, dll. *Ketiga*, modal sosial mencakup hubungan sosial antara individu beserta nilai-nilai bersama yang diasosiasikan dengan kontak-kontak tersebut. *Keempat*, modal simbolik berasal dari kehormatan dan prestise seseorang (Ritzer dan Goodman, 2003: 526-527; Takwin, 2005: xx; Fashri, 2007: x; Mutahir, 2011; Field, 2010).

Dalam bertindak setiap manusia akan ditentukan oleh habitus yang dianutnya.

Habitus merupakan seperangkat disposisi yang melahirkan praktik dan persepsi akan suatu realitas yang dihadapi oleh agen (Johnson, 2010: xvi). Dengan kata lain habitus merupakan struktur kognisi yang bersifat objektif yang ada di dalam pikiran agen. Isinya, sekumpulan skema seperti konsep ruang, waktu, baik-buruk, sakit-sehat, untung-rugi, berguna-tidak berguna, benar-salah, atas-bawah depan-belakang, kanan-kiri, indah-jelek, terhormat-terhina serta aneka bentuk konsep oposisi biner lainnya sebagaimana yang berlaku dalam strukturalisme (Ritzer dan Goodman, 2003). Agen menggunakan habitus sebagai sarana untuk memberikan disposisi dalam konteks mempersepsi, memahami, menghargai serta mengevaluasi realita sosial yang berujung pada kemunculan praktik sosial.

Habitus yang dimiliki oleh LPD dapat bersumber pada tata aturan yang bersifat formal seperti struktur pengendalian intern akuntansi. Selain itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lewis (2004), habitus dalam sebuah organisasi dapat pula bersumber pada nilai-nilai budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat serta kepercayaan agama dan filosofis yang telah berakar. Inilah yang mengakibatkan kontrol religius magis dapat menjadi salah satu

habitus yang memberi disposisi bagi aktor yang berada dalam ranah LPD.

Pemanfaatan kontrol religius magis tidak dapat pula dilepaskan dari Ideologi Tri Hita Karana yang dianut oleh masyarakat Bali. Dalam persepektif teori strukturalisme konstruktivistik, ideologi ini dapat dipersamakan sebagai *doxa*. *Doxa* adalah sejenis tatanan sosial dalam individu yang stabil dan terikat pada tradisi serta terdapat kekuasaan yang sepenuhnya ternaturalisasi dan tidak dipertanyakan. Dalam praktik kongkritnya, *doxa* tampil melalui pengetahuan-pengetahuan yang begitu saja diterima sesuai dengan habitus dan ranah individu tanpa dipikir atau ditimbang lebih dahulu (Takwin, 2005: xxi) sehingga *doxa* disebut pula logika kepercayaan atau pengalaman *doxis* (Johnson, 2004).

Kepemilikan Ideologi Tri Hita Karana membuat segenap aktor mengupayakan adanya kondisi yang harmonis antara manusia dengan Ida Sanghyang Widhi (*parhyangan*), manusia dengan manusia lainnya manusia lainnya (*pawongan*), dan manusia dengan alam (*palemahan*) (Gorda, 1999; Wiana, 1995). Ketaatan atas kontrol religius magis merupakan wujud upaya aktor untuk menjaga keharmonisan dengan Ida Sanghyang Widhi berikut

segenap manifestasinya yang berstana di Pura Kahyangan Tiga *Desa Pakraman Sangburni*.

Dengan penerapan berbagai habitus ini maka harapannya LPD dapat berjalan sesuai dengan tujuan pendiriannya yakni LPD yang berhasil dan mampu memberikan kontribusi ekonomi dan sosial bagi *desa pakraman*. Kondisi yang mencirikan LPD mampu memenuhi apa yang menjadi tujuan pendiriannya adalah; LPD bebas dari salah saji laoran keuangan, bebas dari penyelewengan pengurus, mampu meminimalisir kredit macet, dan memiliki rentabilitas yang memadai. Untuk lebih jelasnya, kerangka teoritik ini dapat dilihat pada Bagan 2.1 berikut ini.

## **METODE**

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif berdasarkan pada paradigma teori strukturalisme kostruktivistik. Penelitian ini diawali dengan melakukan kajian pustaka yang relevan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada LPD *Desa Pakraman Sangburni*. Relevansi kajian pustaka dilihat dari kemampuannya untuk menjelaskan fenomena yang ada di lapangan sehingga tahapan ini

sudah diisi dengan melakukan pengawatan kancah secara terbatas di LPD *Desa Pakraman* Sangburni. Pengamatan kancah terbatas ini dilakukan dengan mewawancarai Kepala LPD Luh Arsani (41 tahun) sekaligus mengumpulkan foto dokumentasi yang dapat memperkuat narasi penelitian.

Mekipun penelitian ini dilakukan di *Desa Pakraman* Sangburni, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Namun dalam rangka memperkaya data, maka sumber data berasal pula di luar *Desa Pakraman* Sangburni, yakni di Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng khususnya pada Bagian Ekonomi Setda Buleleng, Lembaga Pemberdayaan LPD Kabupaten Buleleng dan Propinsi Bali, dan Badan Kerjasama LPD Kabupaten Buleleng. Informan ditentukan secara *purposive*, yang dimulai dengan informan kunci yang dianggap paling mengetahui permasalahan penelitian. Informan kunci ini adalah, Kepala LPD, *Kelihan Desa Pakraman*, pengurus LPD, pengurus *desa pakraman*, dan kreditur

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data, yakni *pertama*, wawancara mendalam terhadap informan. *Kedua*, observasi terhadap aktivitas operasional LPD, aktivitas ekonomi *krama desa pakraman*, aktivitas pelaporan kinerja LPD dll. Aspek-aspek yang

diobservasi, yakni *setting, participant, activity and interaction, frequency and duration*, dan *subtile factors*. *Ketiga*, studi dokumen, misalnya data statistik, surat-surat, notulen rapat, media, sistem akuntansi dan laporan keuangan.

Dalam rangka lebih menjamin kesahihan data dilakukan teknik triangulasi data. Adapun teknik triangulasi yang digunakan, yakni: (1) triangulasi teknik pengumpulan data; (2) teknik triangulasi sumber data; (3) triangulasi waktu; (4) triangulasi informan kunci dan teman sejawat; dan (4) triangulasi teori.

Analisis data mengikuti langkah-langkah Berger dan Derrida (dalam Lubis, 2012) yakni: *pertama* konseptualisasi berbentuk kegiatan menemukan konsep-konsep emik terkait dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. *Kedua*, hasil konseptualisasi berwujud kegiatan tidak menerima begitu saja makna konsep yang diberikan oleh informan, melainkan disertai dengan penafsiran secara cermat dan kritis guna menghasilkan makna-makna baru – tidak terlepas dari makna yang diberikan oleh infoman. *Ketiga*, pembuktian, yakni membuktikan kebenaran teori tentatif lewat pengumpulan data lanjutan – bisa disertai dengan dekonstruksi untuk melahirkan teori sosial kritis sebagai jawaban

atas masalah penelitian. *Keempat*, objektivasi memperkuat temuan dengan cara merujuk pada teori-teori sosial dan/atau temuan orang lain mengenai kajian yang sama. penerapan langkah-langkah ini bisa bertumpang tindih atau yang satu memperkuat yang lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Latar Belakang Pemanfaatan Pengendalian Intern Berbasis Kontrol Religius Magis**

Berdasarkan temuan kancah dapat dipahami bahwa latar belakang pemanfaatan pengendalian intern berbasis religius magis adalah untuk meningkatkan kepatuhan segenap pihak yang berinteraksi dengan LPD. Hal ini dapat dilihat pada hasil wawancara dengan mantan Ketua LPD *Desa Pakraman Sangburni, Wayan Widiarta*, 50 tahun berikut ini,

"...yang dari pengurus *dah*. Pengurus LPD. Pertama kan menyiapkan proses nya kan gitu. Sudah itu uangnya ditempatkan disana di dalam *bokor*. *Canang sarinya* juga menyiapkan tempat dupa *kan gitu*. Cuma itu kita *nguningang* dengan bahasa kita sendiri. yang bahasa sehari-hari gitu. Sekaligus juga dia *suruh*

sembahyang. mohon tuntutan kan *gitu*. Iya berjanjilah untuk mengembalikan. Kita secara administrasi jelaskan setiap pak kena bunga sekian pokok sekian. Tanggalnya sampai tanggal ini. Setelah itu bila lewat dari batas waktu itu pak kena denda kan *gitu*. Untuk ya secara administrasi kan kita sudah jelaskan. mungkin setelah begitu kita disana dia *sembahyang* mohon tuntutan dan berjanji untuk lunasi membayar kewajibannya.”

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa LPD *Desa Pakraman Sangburni* melakukan pengendalian intern berbasis religius magis untuk memberikan wacana pelengkap dalam prosedur pemberian kredit sebagaimana yang diatur dalam ilmu akuntansi. Dalam konteks ini mereka berpendapat, walaupun prosedur baku peminjaman kredit sudah diatur secara administratif namun tuntunan secara *niskala* sangatlah penting untuk menghindarkan LPD dari kredit macet. Prosedur ini terkait pula dengan aspek sejarah yakni LPD ini pernah mengalami kredit macet sebelumnya sehingga prosedur peminjaman kredit perlu diperkuat dengan ritual. Hal ini menunjukkan prosedur peminjaman kredit sebagaimana yang diatur dalam Ilmu Akuntansi tidak dihilangkan namun diperkuat dengan pengendalian berbasis religius magis.

*Desa Pakraman Sangburni* memiliki LPD cukup baik, tercermin dari adanya kenyataan bahwa tidak ada kredit macet. Keberhasilan ini tidak bisa dilepaskan dari adanya kenyataan bahwa *Desa Pakraman Sangburni* mampu memadukan antara dua narasi, yakni narasi besar dan narasi kecil. Dengan mengacu kepada Piliang (2011) narasi besar adalah aspek-aspek peradaban yang memiliki klaim-klaim universalitas, rasionalitas, homogenitas, dan sentralitas. Narasi besar mencakup berbagai aspek dalam peradaban Barat antara ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu akuntansi. Sedangkan narasi kecil adalah sebagai berikut.

*"Permainan-permainan bahasa yang bersifat heterogen, plural, kontekstual, partikular dan lokal, yang dimainkan di dalam institusi-institusi lokal yang plural; yang dibangun oleh bentuk, ekspresi, dan nilai-nilai yang unik, dan yang mengacu pada aturan-aturan main yang bersifat partikular dan indigenous"* (Piliang, 2011: 483).

Narasi kecil yang muncul di *Desa Pakraman Sangburni* adalah pengekspresian nilai-nilai Agama Hindu dalam bentuk suatu ruangan suci. Pada ruangan ini bersemayam dewa Hindu yang

menyaksikan dan sekaligus melakukan kontrol sosial bersifat *niskala* atas kredit yang diambil oleh *krama desa* pada LPD *Desa Pakraman Sangburni*.

Dengan demikian dua narasi yang dipadukan pada LPD *Desa Pakraman Sangburni*, yakni: *pertama*, narasi besar berbentuk ilmu akuntansi sebagai narasi besar yang memiliki klaim-klaim universalitas, rasionalitas, homogenitas, dan sentralitas. *Kedua*, narasi kecil berwujud ruang atau kamar suci sebagaimana terlihat di lokasi penelitian. Kamar suci merupakan ekspresi dari nilai-nilai agama Hindu yang bersifat lokal sehingga melahirkan suatu aturan main bersifat unik, partikular, dan *indigenous*. Berkenaan dengan itu maka praktik sosial peminjaman uang pada LPD *Desa Pakraman Sangburni* mengikuti dua langkah, yakni langkah awal nasabah mengikuti tata aturan sebagaimana digariskan dalam narasi besar yakni mengikuti prosedur pemberian kredit secara formal. Apabila langkah ini telah terselenggara dengan baik dan benar dan pinjaman telah diterima, maka yang bersangkutan memasuki langkah berikutnya, yakni diminta untuk masuk ke ruang suci. Pada ruang suci ini nasabah diharuskan untuk memaparkan tujuannya

meminjam uang di LPD dan bersumpah untuk mengembalikan kepada LPD.

Wacana narasi kecil inilah yang dikembangkan dan dipaparkan oleh *krama desa pakraman* Sangburni dalam melengkapi narasi besar, yakni ilmu akuntansi. Mereka berkeyakinan bahwa akuntansi mudah di-*kucek-kucek* (dihapus) yang memberikan konotasi bahwa prosedur akuntansi mudah direkayasa, tidak saja karena sifat manusia yang memang bisa melakukan kecurangan, tetapi juga karena *krama desa pakraman* yang berkewajiban melakukan kontrol sosial pada tataran lokal tidak semuanya memahami akuntansi. Belum terhitung lagi adanya kemungkinan pengurus LPD terlibat dalam pemberian kredit dengan menyalahi prosedur.

Dalam konteks ini *krama desa pakraman* berkeyakinan bahwa kelemahan yang ada pada narasi besar bisa ditutupi dengan narasi kecil. Wacana seperti ini tidak sebatas ungkapan teoretis, melainkan bersifat praksis, karena terbukti pada apa yang berlaku pada LPD *Desa Pakraman* Sangburni.

### **Proses Penerapan Kontrol Sosial Berbasis Religius Magis**

Proses penerapan kontrol sosial berbasis religius magis dapat dipisahkan menjadi 2 aktivitas utama yakni aktivitas ordinari dan

aktivitas nonordinari. Aktivitas ordinari merupakan aktivitas yang terkait dengan aktivitas operasional LPD yang meliputi aktivitas pemimjaman, dan penabungan. Dalam aktivitas ordinari pemanfaatan pengendalian intern berbasis religius magis dapat dilihat dari uraian Luh Arsani, 42 tahun Ketua LPD saat ini sebagai berikut,

"....memang kalau ritual untuk istilahnya disumpah secara *sekala niskala* memang tidak. Tidak ada ritualnya disumpah. ... memang kalau *banten* khusus tidak ada pak. Cuma kita hanya pakai bunga saja. Karena kita kan dulu *melanggan* bunga *canang sari* itu saja. Kan setiap pagi sudah maturan *canang sari*. Kita hanya menyediakan bunga saja. Tidak memakai sarana lain. Hanya bunga dan dupa saja juga *tirta* gitu. karena disana ada *tirta Tri Kahyangan* langsung *dipendak* gitu. Sudah itu ketika *tirta* itu habis lagi *nunas tirta* ke pura-pura *Tri Kahyangan nika*. makanya sarana hanya bunga dupa dan *tirta nika dah*. *Tirtanya diketisin kenten*.

Dari uraian itu dapat dipahami bahwa dalam kondisi ordinari tidak terdapat ritual sumpah khusus ketika nasabah melakukan peminjaman. Demikian pula ketika petugas LPD melakukan

persembahyangan. Mereka hanya memakai *canang* sari dan melakukan persembahyangan pada *plangkiran* yang ada di LPD. *Plangkiran* tersebut merupakan *pengayatan* Pura *Tri Kahyangan* yang ada di *Desa Pakraman Sangburni*.

Wujud dari legitimasi Pura *Tri Kahyangan* adalah *tirta* atau air suci yang berasal dari pura-pura tersebut. Dengan adanya air suci maka segala aktivitas persembahyangan yang dilakukan memiliki legitimasi magis dari pura tersebut tanpa perlu lagi datang langsung ke pura yang bersangkutan. Ketiadaan *pemangku* juga merupakan pertanda bahwa persembahyangan itu telah memiliki legitimasi spiritual sehingga upacara sehari-hari yang dilakukan diyakini memiliki kekuatan yang sama dengan jika dilakukan langsung di *Tri Kahyangan Desa Pakraman Sangburni*.

Selain pada yang bersifat ordinari, pengendalian religius magis juga dilakukan pada kondisi yang bersifat nonordinari. Hal ini terjadi pada pada acara pembacaan laporan keuangan yang dilakukan oleh LPD setahun sekali. Kondisi ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Wayan Widiarta, 50 tahun, berikut ini,

"...kebetulan juga gini pak satu kan di hadapan *paruman krama desa* ini kan ada *paruman krama desa*. Kita melakukan *paruman*

*desa* di pura pak. lebih sering *paruman* di pura. Karena pada saat *purnama* atau *tilem*. nah ketika ada *paruman* di pura dilakukan, nah itu kan sudah mengundang *krama* sekaligus sudah laporan LPD *kenten*. Laporan keuangan baik itu laporan keuangan *desa pakraman* maupun LPD lebih sering dilakukan di pura. Kalau ritual khusus *ten wenten*. Cuman karena kita sebelum *paruman* tradisi yang pertama kan sembahyang. Sembahyang *mapiuning* secara umum. *mapiuning krama desa wenten paruman* kalau memang kaitan laporan LPD kan *mapiuning dumun*. setelah sembahyang kita melakukan *dah* kegiatan *paruman* apa itu laporan atau yang lainnya. *Kenten* cuma itu ritualnya. untuk upacara khusus *ten wenten*.”

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam aktivitas nonordinari, yakni rapat pertanggungjawaban keuangan LPD dilakukan dalam *paruman* di *desa pakraman*. *Paruman* ini menunjukkan bahwa LPD merupakan milik *desa pakraman* sehingga dalam rapat pertanggungjawabannya *desa pakraman* memegang posisi yang sangat vital. *Desa pakraman*-lah yang kemudian mengundang segenap *krama desa pakraman*-nya untuk bisa hadir sekaligus berkontribusi dalam *paruman* tersebut.

Kontribusi ini dapat berupa pengkritisan atas kondisi keuangan LPD sehingga kinerja pengurus LPD dapat dinilai dengan baik. Selain untuk mengkritisi laporan keuangan yang disajikan oleh Pengurus LPD, kehadiran krama desa pakraman juga merupakan alat untuk melegitimasi laporan keuangan yang disajikan oleh pengurus LPD. Legitimasi ini merupakan legitimasi yang bersifat skala dan sangat penting bagi aspek pertanggungjawaban dalam aktivitas operasional LPD.

Selain legitimasi yang bersifat *skala*, terdapat pula legitimasi yang bersifat *niskala*. Legitimasi ini terkait dengan lokasi dimana *paruman* pertanggungjawaban ini diselenggarakan. Sebagaimana hasil wawancara, dapat diketahui bahwa *paruman* ini diselenggarakan di Pura yang ada di wilayah *Desa Pakraman Sangburni*. Pemilihan pura mana yang menjadi lokasi *paruman* pertanggungjawaban ini dilakukan secara bergilir antara *Pura Dalem* dan *Pura Puseh/Baleagung* yang berlokasi pada satu lokalitas. Pemilihan lokasi *paruman* di *Tri Kahyangan* ini menunjukkan bahwa LPD *Desa Pakraman Sangburni* telah mendapatkan *dewa saksi* atas penyampaian laporan keuangannya.

*Dewa saksi* merupakan komponen yang penting dalam budaya masyarakat Bali. Hal ini disebabkan masyarakat Bali meyakini terdapat tiga saksi dalam setiap upacara penting yakni, *dewa saksi*, *manusa saksi*, dan *bhuta saksi*. *Manusa saksi* telah dipenuhi oleh kehadiran *krama desa pakraman* dalam *paruman* pertanggungjawaban Laporan Keuangan yang diselenggarakan oleh LPD. Untuk memperkuat ini, penyelenggaraan *paruman* pertanggungjawaban yang diselenggarakan di *Pura Kahyangan Tiga* secara bergiliran yang menunjukkan bahwa *paruman* ini telah mendapatkan *dewa saksi* sekaligus *bhuta saksi*.

Dalam *paruman* ini tidak terdapat ritual khusus melainkan diawali dengan melaksanakan persembahyangan atau *mapiuning* bersama. Sarana persembahyangan itu adalah *banten pejati* yang dipersembahkan di *Pura Kahyangan Tiga*. *Banten Pejati* berasal dari kata "*jati*" yang bermakna sungguh-sungguh. Dengan demikian, ritual yang menghaturkan *banten pejati* menunjukkan bahwa pihak yang menghaturkan *banten* tersebut memiliki kesungguhan hati dalam melaksanakan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Kesungguhan hati inilah yang nantinya diharapkan dapat melandasi segala aktivitas yang sedang dilaksanakan sehingga laporan

keuangan yang disajikan juga dapat mencerminkan kondisi yang sesungguhnya terjadi di LPD dan bukan merupakan rekayasa dari pengurus LPD.

Dari berbagai uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa proses utama dalam pengendalian berbasis religius magis terletak pada adanya perpaduan antara *manusa saksi* dan *dewa/bhuta saksi* dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan LPD. Namun, pengendalian berbasis religius magis ini tidak hanya dilakukan pada suasana nonordinari pada saat penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan LPD. Pengendalian berbasis religius magis ini juga dilakukan pada suasana ordinari yakni dalam aktivitas operasional sehari-hari berupa upacara persembahyangan yang dilakukan dalam aktivitas operasional LPD.

### **Implikasi Pengendalian Intern Berbasis Religius Magis**

Berdasarkan temuan kancah dapat dipahami bahwa pemanfaatan pengendalian intern berbasis religius magis dapat memberikan kepatuhan kepada *krama desa pakraman* terhadap tata aturan LPD. Hal ini tergambar dari hasil wawancara dengan Nyoman Widiarta, mantan Kepala LPD Sangburni berikut ini,

"...memang seperti *tiang* katakan tadi kita berupaya semaksimal mungkin. Apa namanya melakukan suatu langkah-langkah menekan atau mengurangi hal-hal keinginan negatif. Tetapi namanya kita nasabah banyak satu dua orang nasabah pasti ada yang sifatnya tidak melakukan -kewajiban sesuai dengan apa namanya kesepakatan. Pasti ada memang ada tapi kita terus terang saja tiang tidak 100% berjalan lurus. Dari semua nasabah yang kita punyai tidak 100% mulus melakukan kewajiban sesuai harapan kita. Tetapi tiang yakin satu sisi pasti ada sedikit kekhawatiran pasti dia ada ada kekhawatiran. dibandingkan dengan tidak *mepiuning* secara *niskala* mungkin dia yah apa namanya itu *campahanga*. Mungkin dia karena sempat juga *mapiuning* mungkin sedikit juga ada kekhawatiran rasa ketakutan. Kalau memang dia berbuat tidak baik tidakkah nanti saya kena sanksi *niskala*. Terus tiang lihat bukan semata-mata bahwa ketika ada orang yang nakal memang tiang akui dan tetangga-tetangga desa sering mengatakan *Desa Pakraman Sangburni* adalah *Desa Pakraman* yang memang *sesuhunan driki* termasuk *sesuhunan pingit*. *Pingit* tegas *kenten* dan dengan prinsip keyakinan seperti itu *dah tiang* ingin menunjukkan tetap

kewibawaan *Ida Batara Sesuhunan driki*. Tetap *tiang* tunjukkan dalam langkah-langkah *kenten*. Karena tetangga-tetangga desa *driki* sudah meyakini *sesuhunan Sangburni pingit gati*. *De* *ditu ajum-ajuman yen* *ditu lakar ajum-ajumaan kar saja-sajaan*. Karena lingkungan masyarakat *driki* sudah meyakini karena banyak kejadian-kejadian di luar kegiatan LPD ini *dah* asal sudah melanggar dari kebiasaan itu *jeg sajaanga Pak*. *Lepas gelem lepas kenken ngendah*. Itu yang *tiang pingin* angkat jadinya kepercayaan keyakinan seseorang itu masyarakat itu *tetep tiang* wujudkan keagungan Tuhan *sesuhunan driki tetep* diyakini *kenten*. Karena di luar kegiatan LPD ini banyak orang *saja-sajanga Pak yen* berbuat *driki jeg endah be sampai ngelempana*. Asal berbuat sudah itu pasti rumah tangga berantakan dan juga *tiang* lihat bagi orang-orang yang nakal yang di LPD ini kehidupannya berantakan Pak *kenten*. Bagi yang nakal disana ekonominya merosot sudah itu nah memang *yen* istilah *bungkling pasti be amon nak be sing ngidaang mayah utang pasti ulian ye keweh kan*. Tetapi mungkin saja pak dia niat tidak ada sehingga dia karma yang dia terima pahal sanksi yang dia terima memang betul-betul kelihatan. *Yen* dia memang dia tidak ada

niat *de be bayaha* malu *sangetang gitu*. Kalau ada pikiran seperti itu tiang yakin *jeg kena sanksi ye*. karena *ane* nakal-nakal *to* merosot ekonominya Pak...”

Perpaduan narasi besar – berbentuk prosedur pemberian kredit sebagaimana yang diatur dalam ilmu akuntansi dan narasi kecil – nilai-nilai Agama Hindu yang direpresentasikan dalam bentuk kamar suci seperti terlihat memberikan petunjuk bahwa *krama desa* yang mengambil kredit di LPD mengalami dua lapisan kontrol sosial, yakni: *pertama*, kontrol sosial internal organisatoris bersifat sekala. Hal ini dilakukan oleh pengurus LPD dengan melibatkan *krama desa*, yakni mereka secara nyata melakukan pengawasan terhadap *krama desa* yang mengambil kredit agar taat pada tata aturan yang berlaku. *Kedua*, kontrol sosial eksternal bersifat *niskala* yang dilakukan oleh dewa Hindu yang bersemayam di kamar suci. Dewa melakukan kontrol sosial secara *niskala* atau tidak nampak. Kontrol sosial berlapis menimbulkan pula sanksi sosial berlapis, yakni sanksi *skala* berupa denda, perampasan harta benda, dan lain-lain yang dilakukan oleh pengurus LPD atas sepengetahuan *krama desa pakraman*, dan sanksi *niskala* yang diberikan oleh dewa

yang misalnya berwujud terkena penyakit atau kemalangan lainnya yang lazim disebut *kapongor* atau *salahang dewa* (Atmadja, 2010).

Narasi kecil tidak saja berlaku pada *krama desa pakraman* yang meminjam uang di LPD, tetapi juga pada pengurus LPD. Dalam konteks ini pengurus LPD pun setiap saat melakukan persembahyangan pada kamar suci sebagai penanda komitmen mereka untuk mematuhi kontrol sosial eksternal bersifat *niskala*. Selain ritual yang dilakukan sehari-hari, pertanggungjawaban keuangan oleh pengurus LPD yang diselenggarakan di *Kahyangan Tiga Desa Pakraman Sangburni* merupakan bukti lain bahwa pengurus LPD tunduk pada kontrol religius magis.

Dengan adanya kenyataan ini maka tidak mengherankan jika *krama desa* yang meminjam uang, begitu pula pengurus LPD berusaha taat pada asas moralitas, tidak saja karena adanya kontrol sosial internal secara organisatoris dan kontrol sosial eksternal *sekala* yakni dari *krama desa pakraman* sebagai pemilik LPD, tetapi yang lebih penting ada pula kontrol sosial eksternal *niskala* yang dilakukan oleh dewa yang bersemayam di kamar suci. Kontrol sosial eksternal *niskala* lebih kuat daripada kontrol sosial internal secara organisatoris dan kontrol sosial eksternal *sekala* dari

desa pakraman dan *stakeholder* lainnya, sebab, seperti dikemukakan Swanson (1988) dewa bisa melakukan apa saja tanpa terikat oleh waktu dan ruang.

Dalam konteks ini pengurus LPD dan *krama desa pakraman* yang mencari kredit di LPD bisa saja membangun wacana untuk menutupi kecurangan atau tindakannya yang mengabaikan integritas sehingga orang lain tidak mengetahuinya. Namun dewa tidak bisa ditipu, karena dewa maha tahu dan bisa melihat dari manapun. Sebab, dewa bisa berada dalam segala ruang dan waktu atau lazim disebut *betel tingal* atau bisa melihat tanpa ada pembatasan secara meruang dan mewaktu (Atmadja, 2010).

## **SIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN**

### **Simpulan**

LPD adalah milik *desa pakraman*. Kehidupan LPD tidak saja bergantung pada penginvestasian modal finansial, tetapi juga modal-modal lainnya, yakni modal sosial, intelektual, dan kultural yang dialihfungsikan menjadi modal kuasa, terutama di kalangan pengurus LPD dan *prajuru desa pakraman*. Modal-modal ini

diinvestasikan pula pada *desa pakraman*. Kondisi ini mengakibatkan *desa pakraman* sangat rentan mengalami kehilangan modal ketika LPD mengalami permasalahan atau bahkan kebangkrutan. Berkenaan dengan itu, jika LPD mengalami permasalahan apalagi sampai berujung pada kebangkrutan maka tidak saja mengakibatkan lenyapnya modal finansial, tetapi menimbulkan pula kehancuran pada modal-modal lainnya pada *desa pakraman*.

Untuk menghindari kondisi ini, *Desa Pakraman Sangburni* memanfaatkan kontrol berbasis religius magis untuk melengkapi prosedur akuntansi yang diterapkannya. Kontrol berbasis religius magis ini merupakan wacana pelengkap untuk melengkapi praktik akuntansi yang dianggap dapat direkayasa sehingga belum memadai untuk menanggulangi potensi penyimpangan secara menyeluruh. Kontrol berbasis religius magis ini direpresentasikan dalam wujud kamar suci yang menjadi ruang bagi nasabah dan pengurus LPD untuk melakukan refleksi dan janji kepada dewa Hindu guna mewujudkan ketaatan akan kejujuran sehingga kecurangan tertanggulangi. Gagasan ini tidak bisa dilepaskan dari karakter dewa, yakni bisa bertindak, tanpa terikat oleh waktu dan ruang.

Dalam melaksanakan pengendalian berbasis religius magis ini LPD *Desa Pakraman Sangburni* tidak melaksanakan ritual khusus namun dilaksanakan di *Pura Kahyangan Tiga* yang ada di *Desa Pakraman Sangburni* dan *plangkiran* di kantor LPD *Desa Pakraman Sangburni* yang mewakili para dewa yang bersemayam di *Pura Kahyangan Tiga Desa Pakraman Sangburni*. Ritual di *plangkiran* diselenggarakan setiap hari sedangkan ritual di *Pura Kahyangan Tiga* diselenggarakan ketika LPD menyelenggarakan *paruman* untuk membahas laporan pertanggungjawaban keuangan LPD. *Paruman* ini diselenggarakan dengan mempergunakan *manusa saksi* dan *dewa/bhuta saksi*. *Manusa saksi* adalah segenap *krama desa pakraman* yang hadir dalam *paruman* tersebut. *Dewa saksi* adalah segenap *dewa* yang berstana di *Pura Kahyangan Tiga Desa Pakraman Sangburni*.

Pemanfaatan pengendalian intern berbasis religius magis ini memiliki implikasi yang positif dalam peningkatan ketaatan segenap *krama* yang menjadi nasabah LPD maupun *krama* yang menjadi pengurus LPD. Hal ini disebabkan adanya keyakinan bahwa setelah mereka melaksanakan ritual maka mereka telah mengikat janji dengan *sesuhunan* di *Kahyangan Tiga Desa Pakraman*

Sangburni. Janji yang telah diikat ini adalah janji untuk senantiasa mengikuti tata aturan yang berlaku di LPD. Bagi nasabah LPD ini berarti ketaatan dalam melunasi utang di LPD, sedangkan bagi pengurus LPD berarti kepatuhan akan tata aturan sehingga tidak melakukan tindakan kecurangan pada LPD. Kepatuhan inilah yang pada akhirnya dapat memperkuat pengendalian intern berbasis akuntansi yang telah diterapkan oleh LPD.

### **Implikasi**

Praktek yang terjadi pada LPD *Desa Pakraman* Sangburni agar dapat diinstusionalisasi ke dalam tata aturan formal LPD. Hal ini dapat pula dilakukan oleh LPD lain di Bali. Tentu saja hal ini harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing *desa pakraman* dimana LPD beroperasi atau seringkali disebut juga dengan *desa* (tempat), *kala* (waktu), *patra* (kondisi).

Untuk itu, masing-masing LPD perlu melakukan inventarisasi atas aspek kultural yang dapat memperkuat kinerja operasional masing-masing LPD. Aspek kultural tersebut dapat berwujud tradisi, nilai, norma ataupun tata aturan yang hidup di *desa pakraman*. Kreativitas inilah yang nantinya dapat membuat LPD mampu melaksanakan aktivitas operasional sesuai dengan prinsip

*desa, kala, patra*, sehingga tujuan pendirian LPD dapat tercapai dengan baik.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada praktek akuntabilitas yang secara spesifik diterapkan oleh LPD *Desa Pakraman Sangburni*. Jika hasil penelitian ini akan dimanfaatkan secara praktis pada LPD lain maka diperlukan kondisi sosiokultural yang sesuai agar penerapan pada LPD yang bersangkutan dapat dilakukan secara efektif.

### **REFERENSI**

- Atmadja, Anantawikrama Tungga, I Made Pradana Adiputra, dan Komang Adi Kurniawan Saputra, 2015. "The Determination of Some Factors that Affecting Bankruptcy of Village Credit Institution (LPD) in Buleleng District. *European Journal of Economics, Finance and Administratives Sciences*. Issue 72, February 2016. Page: 5-19.
- Atmadja, N. B. 2010. *Ajeg Bali Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi*. Yogyakarta: LKiS.

Beilharz, P. 2002. *Teori-teori Sosial Observasi Kritis terhadap Filosof Terkemuka*.

Fashri, F. 2007. *Penyingkapan Kuasa Simbol Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bordinie*. Yogyakarta: Juxtapose.

Field, J (ed.). 2010. *Modal Sosial*. [Penerjemah: Nurhadi]. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Gorda, I Gst. Ngr. 1999. "Tri Hita Karana sebagai Sumber Nilai Keberadaan Desa Adat di Propinsi Bali". *Widya Satya Dharma Jurnal Kajian Hindu, Budaya dan Pembangunan Sekolah Tinggi Ekonomi Satya Dharma Singaraja*. No.1 Halaman 22 -36.

Hartadi, Bambang. 1999. *Sistem Pengendalian Intern dalam Hubungannya dengan Manajemen dan Audit*. Yogyakarta: BPFE.

Jenkins, R. 2004. *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*. [Penerjemah: Nurhadi]. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Johnson, R. 2010. "Pengantar Pierre Bourdieu tentang Seni, Sastra dan Budaya". Dalam Pierre Bourdieu (Pen.). *Arena Produksi Kultural Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. [Penerjemah: Y. Santosa]. Yogyakarta: Kreasi Wacana. Halaman: vii-xiix.

- Lewis, R.D. 2004. *Komunikasi Bisnis Lintas Budaya*. [Penerjemah: Tim Penerjemah]. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2014. *Teori dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Sosial Budaya Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munawir, S. 2005. *Auditing Modern*. Yogyakarta: BPFE
- Mutahir, A. 2011. *Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu Sebuah Gerakan untuk Melawan Dominasi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Piliang, Y. A. 2011. *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan*. Bandung: Matahari.
- Rama, Dasaratha V. and Frederick L. Jones. 2006. *Accounting Information System*. Canada: Thompson South-Western
- Ritzer, G. dan D. J. Goodman. 2003. *Teori Sosiologi Modern*. [Penerjemah: Alimandan]. Jakarta: Prenada Media.
- Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., & Sutapa, I. N. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1).
- Saputra, K.A.K., E. Sujana., dan G.M. Tama. (2018). [Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana dalam Pencegahan Kecurangan](#)

[pada Pengelolaan Dana Desa](#). *Jurnal Akuntansi Publik*, Vol.1, No.1, 2018

Swanson, GE. 1988. "Pengalaman Supernatural". Dalam Roland Robertson, ed. *Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*. Jakarta: Rajawali Press. Halaman: 269-290.

Takwin, B. 2005. "Proyek Intelektual Pierre Bourdieu: Melacak Asal-usul Masyarakat, Melampaui Oposisi Biner dalam Ilmu Sosial". Dalam Harker, R., Mahar, C. dan Wilkes, C. (ed.). *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. [Penerjemah: P. Maizier]. Yogyakarta: Jalasutra. Halaman: xv-xxv.

Wiana, I Kt, 1995. "Penataan dan Pelembagaan Agama Hindu di Bali." Dalam Usadi Wiryatnaya dan Jean Couteau ed., *Bali di Persimpangan Jalan*. Denpasar: Nusa Data Indo Budaya.

Widja, I. G. 2009. *Pendidikan Sebagai Ideologi Budaya Suatu Pengantar Ke Arah Pendidikan Kritis*. Denpasar: Program Magister dan Doktor Kajian Budaya Universitas Udayana.